



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 160 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Pedjabat Panglima Angkatan Darat No.R.105/3/1968 tanggal 26 Maret 1968.
- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan diperlukannya tenaga Brig.Djen. TNI SOEHARDI; Gubernur Pengganti Bank Negara Indonesia oleh Angkatan Darat, maka perlu segera memberhentikan dari djabatannya sebagai Gubernur Pengganti Bank Negara Indonesia.
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, maka untuk kelanjutan tugas pekerjaan Bank Negara Indonesia, perlu segera mengangkat Gubernur Pengganti Bank Negara Indonesia jang baru.
3. bahwa Let.Kol. Inf. Drs. SOEDIARSO Nrp. 14741, dipandang memenuhi syarat untuk memangku jabatan Gubernur Pengganti Bank Negara Indonesia.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden RI No. 171 tahun 1967 ;
3. Pasal 6 ayat (2) Undang-2 No. 14 tahun 1967;
- Mendengar : Pertimbangan Pedjabat Panglima Angkatan Darat dan Gubernur Bank Negara Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini memberhentikan dengan hormat ,

Brig. Djen. TNI SOEHARDI

dari djabatannya sebagai Gubernur Pengganti Bank Negara Indonesia, dengan utjapan terima kasih atas jasa2 jang telah disumbangkannya selama mendjalankan tugasnja ;

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

KEDUA : Mengangkat :

Let.Kol. Inf. Drs. SOEDIARSO Nrp.14741

sebagai Gubernur Pengganti Bank Negara Indonesia ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Sek.Djen. Departemen;
3. Para Dir.Djen. Departemen ;
4. Para Ir. Djen. Departemen ;
5. Gubernur BNI ;
6. Pd. Panglima Angkatan Darat ;

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 30 April 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI